

**KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Kasus di Kota Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Lowskay Ulen Tawarnate
2106200035



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200025
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KOTA MEDAN)

Penguji :
1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 0111117402
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN : 0112068204

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

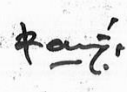
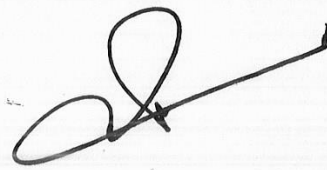
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI
KASUS KOTA MEDAN)
Nama : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
Npm : 2106200035
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H, M.A.)</u> NIDN:0004127204	<u>(Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum)</u> NIDN:01111117402	<u>(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H, M.H)</u> NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN : 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN YANG DIALAMI PEKERJA RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLIGI (STUDI KASUS KOTA
MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KOTA MEDAN)
Dosen Pembimbing : ASSOC. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 des 2024	Disusi judul	
2	24 Des 2024	Acc judul	
3	30 Jan 2025	Acc proposal	
4	12 Feb 2025	Revisi proposal setelah seminar	
5	20 Maret 2025	Revisi Skripsi	
6	21 Maret 2025	Revisi Skripsi & Acc Skripsi	
7	23 Maret 2025	Sidang	
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : LOWSKAY ULEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS KOTA
MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,



LOWSKAY ULEN TAWARNATE

NPM. 2106200035



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : LOWSKAY UKEN TAWARNATE
NPM : 2106200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI
KASUS KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 21 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN : 0112068204



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama tama penulis sampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi mahasiwa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: “KEKERASAN YANG DI ALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPETIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)”.

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimah kasih yang sedalam dalamnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. , Terima kasih juga penulis berikan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum Pidana sekaligus Pembimbing, yang

dengan penuh perhatian dan sabar untuk memberikan peringatan dan teguran untuk kesalahan penulis sehingga bisa terus belajar dari hal tersebut., serta telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Zulfa dan Ibunda Mas Ayu Wagetan, yang selalu mendukung, menyemangati, menasehati serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saya sebesar ini dan senantiasa selalu mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang turut memberikan semangat, motivasi, serta saran dan masukan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakanda Reyhana Alviemuna Nst, Yasirun Nikmah, Bicer Briro, Cindy dan Abangda Arfani Sinuhaji , yang selalu memarahi dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya Putri Handriani, Kori Wandani, Putri Rahmadsah Jambak, Natasya Adzkia, Rofika, Nurvina Aladha Purba yang saling memberikan dukungan dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih penulis sampaikan kepada Adik-adik PK IMM FAHUM UMSU yang selalu memberikan kebahagiaan dalam setiap gundah .

Medan, 23 April 2025
Penulis,

Lowskay Ulen Tawarnate
NPM: 2106200035

ABSTRAK

KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Kota Medan)

Lowskay Ulen Tawarnate

Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di kota medan merupakan isu yang jarang terungkap secara luas, karena keterbatasan pelaporan serta posisi yang tidak seimbang antara PRT dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan yang dialami tersebut, serta menganalisisnya dari sudut pandang kriminologi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan hukum dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dann studi dokumentasi. Pendekatan kriminologi structural digunakan untuk menelaah factor sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kekerasan yang dialami PRT umumnya berbentuk kekerasan yang dialami PRT umumnya berbentuk kekerasan fisik dan ekonomi. Meskipun jumlah kasusu yang tercatat sedikit, jumlah yang mewakili sekitar 10-20% dari total kejadian yang sebenarnya terjadi, mengingat banyak korban engga untuk melapor sekitar 80-90%. Diperlukan upaya hukum yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran terhadap hak-hak PRT agar kekerasan dapat di cegah dan ditangani secara efektif.

Kata Kunci: Kekerasan, Pekerja Rumah Tangga, Hukum, Kota Medan, Kriminologi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Abstrak Skripsi	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	14
2. Tujuan Penelitian	14
3. Manfaat Penelitian	15
B. Defenisi Operasional	15
C. Keaslian Penelitian.....	17
D. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Data Penelitian	20
5. Alat Pengumpulan Data	22
6. Analisi Data.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Kekerasan.....	24
2. Pekerja Rumah Tangga	25
3. Kriminologi.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Penyebab Terjadinya Kekerasan pada pekerja Rumah Tangga (PRT) Di	

Kota Medan	29
B. Bentuk kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga (PRT) Di kota medan	37
C. Hambatan dan Upaya dalam mencegah kekerasan pada Rumah Tangga Di Kota Medan	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 38 provinsi yang masyarakatnya majemuk. Manusia pada dasarnya terpanggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dan memenuhi finansial hidupnya sehari-hari. Namun melihat banyaknya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks peluang kerja informal, dimana pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga menjadi solusi.

Berbagai macam kekerasan yang di alami oleh pekerja rumah tangga dalam sebuah perspektif ialah sebuah cara pandang/ sudut pandang seseorang/ sekelompok/sudut tertentu terhadap suatu hal, peristiwa atau fenomena tertentu. Lalu di tambahkan imbuhan kriminologi, dimana kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (kriminalitas), pelaku kejahatan korban kejahatan, serta reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan. Sudut Pandang/Cara pandang dalam menganalisis kejahatan, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan berdasarkan ilmu kriminologi.

Asisten rumah tangga merupakan sebutan yang digunakan bagi orang yang bekerja untuk membantu mengurus rumah tangga. Istilah asisten rumah tangga tidak familiar dikarenakan pengakuan asisten rumah tangga bukan sebagai tenaga kerja berbeda dengan tenaga kerja lainnya, maka dari itu masyarakat

biasa menyebut asisten rumah tangga dengan istilah pembantu. Pengertian asisten rumah tangga tidak terlalu jelas, namun dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pekerja merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asisten rumah tangga termasuk sebagai tenaga kerja.

Namun, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dikecualikan dari perundangan ketenagakerjaan nasional yang menetapkan hak-hak dasar bagi pekerja disektor lain. Pekerja rumah tangga tidak dicakup regulasi mengenai upah minimum, jam kerja, cuti, asuransi, kontrak kerja dan sebagainya, hal ini di serahkan kepada majikan untuk menentukannya¹.

Hasil dari bekerja adalah memperoleh imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upah tersebut di butuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Pelaksanaan pemberian upah harus dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku². Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan yang diberikan sebesar yang telah di sepakati oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan majikan.

Kota medan sendiri merupakan kota yang dianggap paling maju secara ekonomi, infrastruktur dan fasilitas umum, sehingga kota medan dikenal sebagai pusat ekonomi di sumatera. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya mencari pekerjaan di kota ini masih terasa oleh masyarakat kota

¹ ILO, mengakui pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, (Jakarta:ILO, 210), halaman.5

² Surya Perdana, 2023, *pengantar hukum ketenagakerjaan*, Medan:UMSU Pres, Halaman. 99

medan, sehingga masih banyaknya peminat untuk melakukan Pekerjaan Rumah Tangga (PRT) tersebut. Hal ini di dorong oleh faktor pendidikan ataupun ekonomi oleh masyarakat sehingga banyak yang memilih menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hingga ada sering sekali dikaitkan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering berasal dari kelompok masyarakat miskin. Melihat pekerjaan rumah tangga ini, kembali kita mengingat bahwasannya begitu banyak peristiwa kekerasan yang di alami oleh pekerja rumah tangga sehingga menimbulkan trauma yang mendalam.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum.

Beberapa pakar yang melihat hubungan saling ketergantungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari segi metodologinya. Ilmu hukum pidana yang pada waktu lalu lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atas undang-undang itu, kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal yang sifatnya kasuistik memainkan

peranan yang besar dalam upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana, salah satunya seperti kekerasan yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) ini.

Menurut data statistik tindak pidana Kekerasan ini kerap terjadi khususnya di kota Medan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk 10 tahun terakhir. Menurut jaringan Nasional Advokasi Untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)³ bahwa sudah ada beberapa Undang-Undang yang digunakan sebagai “Pertolongan Pertama” terhadap berbagai kasus ketidakadilan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT), ada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Namun Undang-Undang ini hanya mengatur tentang Hubungan Industrial sementara kenyataan yang ada saat ini, Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih dianggap pekerjaan informal. Lalu juga ada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) namun pada kenyataannya Undang-Undang ini belum bisa digunakan sebagai payung bagi pekerja rumah tangga, lantaran tidak mengatur hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan pemberi kerja (majikan).⁴ Dari beberapa media cetak dan elektronik (internet) diperoleh Informasi bahwa banyak dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengalami kekerasan. Dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, dan pelecehan seksual, bahkan sampai dengan pemerkosaan, dan pembunuhan.

³ Ken Andari dan Hani Noor Ilahi, 25 November 2010, *serba-serbi kontroversi RUU PRT*, Website Internet : <http://kenandari.blogspot.com/2010/11/serbaserbi-kontroversi-ruu-prt.html> diakses tanggal 24 Februari 2015.

⁴ Ida Hanifa, 2023, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Medan: CV.Pustaka Prima (Anggota IKAPI), halaman.23.

Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Pengetahuan kriminologi diharapkan mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan akan dapat memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

keberadaan pekerja rumah tangga seringkali diabaikan pada undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap para ART dan minimnya akses mereka terhadap perlindungan hukum. Ketidakteraturan dalam jaminan upah, jam kerja yang tidak terbatas, serta kurangnya akses terhadap sistem keamanan kerja menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan kepada pekerja rumah tangga.

Kekerasan kepada pekerja rumah tangga dapat meliputi bermacam bentuk, dimulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual. Namun, laporan kasus kekerasan sering kali sulit bagi para ART, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum mereka maupun ketakutan akan pembalasan dari majikan.

Kurangnya akses terhadap bantuan hukum dan lembaga perlindungan pekerja juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus kekerasan ini secara efektif. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya kesadaran akan hak-hak

pekerja juga memperumit situasi para ART yang mengalami kekerasan. Mereka sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat maupun institusi-institusi terkait. Akibatnya, banyak kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga tidak dilaporkan dan pelaku kekerasan tidak dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, kriminologi memiliki hubungan erat dengan kekerasan karena kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi objek kajiannya. Terutama karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan mereka. Dalam perspektif kriminologi ketidak hadirannya regulasi ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa adanya mekanisme hukum yang memadai untuk mencegah, menindak atau melindungi korban.

J.Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat (kekerasan).⁵ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu⁶ kriminologi teoritis atau murni dan kriminologi terapan atau praktis. Jika di lihat dari pengelompokannya, kekerasan pada pekerja rumah tangga ini termasuk kedalam kriminologi teoritis atau murni pada bagian Sosiologi Kriminal Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor

⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Halaman 2.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 9

sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.⁷ Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup:

1. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
2. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
3. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
4. Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

Melihat dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi criminal yang menfokuskan hubungan kondisi sosial, lingkungan dan kejahatan. Ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga, terutama dalam konteks tidak adanya regulasi khusus yang melindungi mereka, menciptakan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, letak geografis tempat tinggal yang tertutup dan jauh dari pengawasan public turut memperkuat isolasi yang dialami oleh pekerja rumah tangga, sehingga kekerasan yang terjadi sering kali tidak terungkap. Keadaan sosial dan ekonomi yang tidak stabil, serta tekanan lingkungan dan cuaca yang eskstrem,

⁷ Eddy Soeryanto Soegoto, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*". Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 2.

juga dapat memicu perilaku agresif dari majikan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga bukan hanya persoalan individu, melainkan bagian dari dinamika sosial yang lebih luas dan perlu mendapat perhatian melalui kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) bekerja terkadang tidak mengenal batas waktu, upah yang tidak sesuai dengan standar minimum. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka ini “terabaikan”. Oleh karena itu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diatur bahwa “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”⁸. Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk: a). mempengaruhi tingkah laku dan b). menyelesaikan konflik⁹. Mereka yang tidak melek terhadap hukum juga tidak mengerti hak-haknya, sehingga sering kali tidak melapor ketika mendapat perlakuan kasar¹⁰.

Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia cukup tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka ini “terabaikan”. Oleh karena itu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 5 diatur bahwa “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya”. Larangan ini mencakup penyiksaan fisik, mental atau psikologis, atau hukuman yang tidak manusiawi.

⁸ Jessyca Haniel Picauly. (2022). “Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan”. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), VOL 1 No 2, halamal.98.

⁹ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, halaman.4.

¹⁰ Ida Hanifa, *Op Cit*, Halaman.23.

Data spesifik mengenai persentase kekerasan yang terjadi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kota medan saat ini belum di ketahui dengan benar. Tapi jika di kutip secara nasional, maka kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menjadi isu yang sangat serius. Mayoritas dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah Perempuan dan anak-anak.

Dalam beberapa kasus menurut teori strain (ketegangan) bahwasannya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) terjadi karena pelaku mengalami tekanan atau frustrasi, misalnya akibat beban kerja, masalah keluarga atau ekonomi. Ketegangan seperti ini kemudian di lampiaskan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pihak yang dianggap lebih lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di tambah dengan lingkungan domestik yang tertutup dan minim interaksi dengan pihak luar menciptakan situasi yang mendukung terjadinya kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, korban yang rentan dan tidak adanya pengawasan yang memadai. Berdasarkan data internasional labour organization (ILO), tahun 2002 terdapat sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 angka ini meningkat menjadi 4,2 juta. Mayoritas kekerasan ialah kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, permasalahan ekonomi juga masih menjadi permasalahan yang dominan.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa Kekerasan

Dalam Rumah Tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terdapat penjelasan yang harus di terapkan seimbang karena Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meskipun jiwanya untuk melindungi perempuan, dalam aturan pasalnya juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki untuk di lindungi. Maka, yang dapat menjadi pembuat/pelaku/subjek tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah ‘hanya’ orang dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan)¹¹.

Definisi secara formal akan PRT sampai saat ini belum termuat secara jelas, PRT definisi Undang-Undang Ketenagakerjaan berbeda dengan Konvensi Internasional Labour Office (ILO) No 189. Perlindungan terhadap

¹¹ Andi Hamzah, 2019, *Perundang-undangan Pidana Tersedia (Nonkodifikasi)*, Depok:PT.Raja GrafindoPersada, halaman231.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak hanya terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 ataupun dalam konvensi ILO 189 saja melainkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar (UUD) juga melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada pasal 170 KUHP dikatakan bahwa:

“(1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: 1.Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka; 2.Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP pasal 90) 3.Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”.

Tindakan-tindakan kekerasan seperti ini harus di jelaskan secara tuntas. Ini merupakan salah satu perbuatan pidana karena di dalamnya mengandung unsur kekerasan, karena tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat¹². Nestapa yang di jatuhkan dengan sengaja kita kenal dengan istilah pidana. Pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, cabul dan sebagainya yang terjadi dianggap merupakan tindak pidana dan dalam kriminologi. Kriminologi memberikan defenisi tentang kejahatan yang dimana tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan

¹² Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, hlm.10

kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan)¹³.

Tindakan kekerasan pada pekerja yang dibawah naungan rumah tangga ini dapat dianalisis dari berbagai sudut dengan mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan a-susila tersebut. Jika dilihat dari kacamata awam sejatinya Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki risiko yang besar mendapat kekerasan baik secara fisik maupun psikis karena terkait tugasnya di perintah-perintah oleh majikan yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dari Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ini merupakan sebuah situasi dimana tanpa adanya norma sosial dan tujuan yang jelas karena ketidaksesuaian akibat adanya pembagian kelas masyarakat.

Jika di lihat berdasarkan data survey Organisasi Buruh Internasional bahwasannya Pekerja Rumah Tangga (PRT) mayoritas ialah perempuan dengan kenyataan di lapangan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering mendapat perlakuan yang tidak adil masalah upah dan sering mendapat kekerasan fisik maupun pelecehan seksual¹⁴.

Namun demikian, membahas kekerasan bukanlah hal yang muda, sebab kekerasan adalah tindakan agresi yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Misalnya, tindakan memukul, menendang, menusuk, menampar, meninju, menggigit adalah tindakan kekerasan.

¹³ Stephan Hurwitz, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman.4.

¹⁴ Edriana Noerdin, 2006, '*Potret kemiskinan perempuan*', Women Research Institute, Jakarta, halaman.139-140.

Batasan kekerasan dapat di rumuskan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa ke sakitan, menderita perlukaan fisik, dan kematian. Apabila sasaran kekerasan tadi berupa benda atau alam, maka benda atau alam tadi dapat berubah bentuk atau rusak¹⁵.

Menurut Conrad terdapat 6 bentuk kekerasan yang meliputi salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan dan kekerasan yang di pengaruhi oleh factor budaya dimana menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang di harapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Ini didasarkan pada budaya yang ada atau kebiasaan yang ada dilingkungan tersebut. Anggapan majikan lebih tinggi maka akan berkuasa diatas segalanya, tanpa memandang kehidupan sesame manusia.

Hak-hak yang acap dilanggar adalah hak atas upah, hak untuk batasan jam kerja, hak beristirahat, hak libur, hak untuk ke luar rumah, hak berkomunikasi, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak mendapatkan jaminan sosial. Fenomena ini kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”¹⁶.

Melihat beberapa kasus yang ada di kota medan salah satunya adalah Putusan Nomor 2475/PID.SUS/2024/PT MDN. yang terjadiannya berada pada

¹⁵ Muhammad Mustafa, 2021, "*kriminologi*", Depok:Prenadamedia Group, halaman.197

¹⁶ Ida Hanifa (2020). “Kebijakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum”. *Journal Legislasi Indonesia* Vol 17 No.2, halaman.204.

daerah sidikalang dimana terdapat kasus yang melakukan penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh majikannya. Dengan perkataan yang kasar dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan terhadap manusia.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di kota medan ini, . AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Allah Yang Maha agung menyuruh kita menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh kita apabila kita menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kita menetapkannya dengan keputusan yang adil. karena Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kita.

Tindakan yang dapat merugikan orang lain, Allah SWT telah berfirman sebagaimana dituangkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut :

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari ayat ini ialah bahwasannya Pekerja Rumah Tangga (PRT) bekerja atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab dari majikan. Majikan memiliki amanah untuk memperlakukan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan baik, memberikan hak-haknya seperti gaji yang layak, istirahat yang cukup, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Karena kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Jika terdapat pelanggaran hak, ayat ini juga menjelaskan harus melakukan penyelesaian secara adil.

Lalu juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 32:

Min ajli dzalika katabna 'ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fi al-ardhi faka-annama qatala an-nasa jami'a, waman ahyana faka-annama ahya an-nasa jami'a, walaqad ja'athum rusuluna bil-bayyinati summa innakasiran minhum ba'da dzalika fi-ardhi lamusrifun.

Artinya :

Oleh karena itu, kami tetakan (Suatu Hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. sungguh, rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Makna dari ayat ini bermaksud mengajarkan bahwasannya setiap nyawa berharga dan harus dilindungi, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan termasuk kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini sesuai dengan hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, artinya:

“Pekerja kalian adalah saudara kalian, Allah menjadikannya dibawah tanggungan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada dibawah tanggungannya, hendaklah ia memberi makan seperti yang ia makan, memberi pakaian seperti yang ia pakai, dan janganlah membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Jika membebaninya, maka bantulah dia.” (HR. Bukhari No.30. Muslim No.1661).

Hadits ini memiliki relevansi dalam hal kriminologi, dimana kekerasan yang terjadi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering terjadi akibat majikan merasa lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini, penyetaraan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai saudara, bukan sebagai budak. Hal-hal yang di perlakukan kasar merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan mengenai kekerasan yang sering terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kota Medan sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Kota Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Apa factor penyebab terjadinya kekerasan pada pekerja rumah tangga di kota medan ?
- b. Bagaimana kekerasan yang di alami pekerja rumah tangga di kota medan ?
- c. Bagaimana Hambatan dan upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan pada pekerja rumah tangga di kota medan ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya penyebab terjadinya kekerasan pada pekerja rumah tangga khususnya di kota medan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya kekerasan yang di alami pekerja rumah tangga di kota medan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan pada pekerja rumah tangga di kota medan.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana, khususnya dalam aspek kriminologi. kemudian bermanfaat untuk

menambah literature bacaan mengenai penanganan tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam bidang kekerasan yang di alami Pekerja Rumah Tangga (PRT) studi kasus medan.

2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan ataupun Tindakan pidana yang terjadi di dalam bidang Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kota Medan. kemudian bermanfaat untuk menambah literature bacaan mengenai kekerasan di lingkup rumah tangga.

B. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Definisi-Definisi/Konsep-Konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu Kekerasan Yang Dialami Oleh Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Kota Medan). Maka variabel terhadap judul dan rumusan masalah tersebut diatas yaitu: **Kekerasan, Pekerja Rumah Tangga, Kriminologi**. Maka defenisi operasioanl yang di tulis sebagai berikut:

1. Kekerasan

kekerasan memiliki arti yang berbeda-beda seperti, salah satu pengertiannya ialah perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikis, namun umumnya dilakukan secara verbal. Kekerasan sendiri biasanya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia maupun bidang profesi pekerjaan, salahsatunya terhadap Asisten Rumah Tangga (ART)¹⁷.

2. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga merupakan individu yang bekerja disektor domestic dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. PRT sendiri memainkan peran penting dalam mendukung kelangsungan hidup rumah tangga, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mengelola pekerjaan rumah sehari-hari. Pada saat ini, Indonesia memiliki status hukum dan perlindungan PRT telah menjadi perhatian. Pekerjaan rumah tangga ini berfokus pada kondisi kesejahteraan dan integrasi sosial PRT dan ini juga berfokus pada hak-hak kerja dan mekanisme perlindungan hukum.

3. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, termasuk sistem peradilan pidana. Kriminologi mencakup analisis tentang penyebab kejahatan, factor-faktor yang memengaruhi perilaku criminal, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

¹⁷ Cindy Pasela, Emilia Susanti dan Gunawan jatmiko. (2024). “Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Kriminologis (Studi Polresta Kota Bandar Lampung)”. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol 1. No.2, Halaman 35.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan yang sering terjadi khususnya dirumah tangga bukanlah hal baru. Oleh karenanya, banyak penelitian meneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal seperti ini sebagai bahan focus penelitian. Namun berdasarkan bahan penelitian yaitu salah satunya ialah bahan pustaka yang ditemukan baik dari media sosial ataupun internet ataupun penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis sama sekali tidak menemukan penelitian yang sama sekali mirip dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Kekerasan Yang Dialami Oleh Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Kota Medan)”**.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi, Isma Nurillah, NIM: 02111001132, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2015 yang berjudul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Palembang.” Skripsi ini menggunakan penelitian Normatif yang diperkuat dengan data empiris berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat patriarki yang masih melekat, dimana sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Lalu budaya feodal dimana PRT selalu di tempatkan sebagai buruh sehingga layak berada di golongan bawah sebagai pekerja

sehingga layak dilakukan sebagai budak bagi majikan, motif selanjutnya adalah kecendrungan ekonomi yang berarti pembayaran gaji yang tertunda oleh majikan. Kekerasan yang amat sering terjadi dalam hal ini dapat dituntaskan melalui kriminologi.

2. Jurnal yang berjudul “ Kekerasan terhadap asisten rumah tangga dalam perspektif kriminologi (Studi Polresta Bandar Lampung) oleh Cindi Pasela, Emilia susanti & Gunawan Jatmiko Universitas Lampung Amandemen Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia. Tahun 2024. Mereka menggunakan Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Metode normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Sedangkan metode empiris dilakukan dengan wawancara, pencarian sumber data penunjang penelitian dari lembaga/instansi terkait yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diolah. Menurut mereka bahwasannya salah satu faktor yang menyebabkan ART mengalami kekerasan ialah akibat faktor ekonomi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara majikan dan asistennya. Selain itu, Teuku Fahmi juga berpendapat jika perbedaan status sosial sering kali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan ART dengan sangat tidak adil.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan analisisnya.¹⁸ Maka diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah. Oleh karena itu harus diterapkan dengan sesuai ilmu pengetahuan yang menjadi induknya sebagai bentuk disiplin ilmu¹⁹. Penulis penggunaan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Empiris dengan Menggunakan pendekatan Normatif. Penelitian hukum empiris adalah mendasarkan diri atas berbagai segi pengalaman dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi²⁰. Sedangkan normatif adalah membahas doktrin doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap evektivitas masyarakat hukum. Penelitian ini membahas

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Perss, halaman: 18.

¹⁹ Ali Zainudin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman:17

²⁰ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok:Rajawali Pers, halaman:18

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*Social Science Researc*)²¹.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu al-quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah An-Nissa Ayat 58, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan HR. Muslim, no. Hadis: 6195 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu Undang-Undang, Peraturan Nasional dan Data Lapangan
 - a) KUHP Pasal 351, 333, 289-296.

²¹Zainuddin, *Op.Cit.*, Halaman: 31

- b) UU No.13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c) UU No. 23 Thn 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)

Peraturan Daerah (Perda Kota Medan)

- d) Perda Kota Medan No. 3Thn 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak.
- e) Perda Provinsi Sumut No.3 Thn 2019 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan.

Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang di peroleh dengan mengombinasikan data primer (lapangan) dan data sekunder (normative) untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Dengan mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan di perpustakaan umsu, dan perguruan tinggi lainnya baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain. Kemudian melakukan wawancara dengan meminta keterangan dari narasumber PRT Korban Kekerasan, PRT yang tidak mengalami

kekerasan, Aparat Penegak Hukum, Akademisi atau Pakar Penegak Hukum.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, norma norma, dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asisten rumah tangga dan pentingnya perlindungan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan di tempat kerja, mendorong perubahan dan peningkatan dalam regulasi hukum ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan bagi asisten rumah tangga (ART), menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap ART dan memunculkan rasa empati serta dukungan terhadap upaya perlindungan hukum asisten rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan

Fenomena kekerasan sering terjadi di lingkungan keluarga, dimana kekerasan bukan hanya terjadi pada istri namun semua orang yang berada di dalam ruang lingkup satu keluarga tersebut. Secara yuridis kekerasan termasuk kedalam bentuk kejahatan, Pasal 89 KUHP di nyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikis namun umumnya dilakukan secara verba.²²

Hal ini bisa menyebabkan trauma oleh korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 1. Trauma sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan penyebabnya, diantaranya adalah: Tindakan kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, masyarakat., tempat kerja atau lembaga pendidikan dan memiliki dampak negative baik bagi korban maupun pelaku, termasuk trauma, luka fisik atau konsekuensi hukum.

Dalam ruang lingkup rumah tangga ini sungguh sangat perlu diperhatikan agar tidak semakin marak terjadinya tindakan kekerasan yang seharusnya bisa menjadi lebih harmonis. Selama tinggal di

²² Salsabila Rizky Ramadhani dan R. Nunung Nurwati (2022). “Dampak Traumatis remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta peranan dukungan keluarga , “Share: work journal 12,no.2, halaman:133.

satu rumah maka sudah seharusnya untuk saling melindungi satu sama lain. Ruang lingkup tersebut terdapat di dalam UU PKDRT. Dalam konteks Pekerja Rumah Tangga (PRT), kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pukulan, tamparan, penahanan upah, ancaman pemecatan, pelecehan verbal, hingga pengabaian kesehatan dan kebutuhan hidup. Meskipun kekerasan ini terjadi dalam lingkup domestic, status pekerja sebagai individu yang bekerja di bawah perintah majikan menempatkan hubungan tersebut sebagai hubungan kerja yang seharusnya dilindungi hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Namun karena ruang lingkup kerja berada di rumah pribadi, banyak bentuk kekerasan yang tidak terpantau secara public dan jarang di laporkan. Berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

B. Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan individu yang bekerja disektor domestik dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Pekerja

Rumah Tangga (PRT) sendiri memainkan peran penting dalam mendukung kelangsungan hidup rumah tangga, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mengelola pekerjaan rumah sehari-hari. Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang cukup berarti, bahkan bisa membantu kehidupan ekonomi keluarganya di daerah asal. Namun karena selama ini posisinya masih rentan terutama menghadapi majikannya, maka potensi ekonominya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Definisi secara formal akan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sampai saat ini belum termuat secara jelas. Dalam sebuah definisi Undang-Undang Ketenagakerjaan berbeda dengan Konvensi *Internasional Labour Office* (ILO) No.189. Perlindungan terhadap PRT tidak hanya terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 ataupun dalam konvensi ILO 189 saja melainkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar (UUD) juga melindungi hak-hak PRT. Di Draft RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, di mana PRT diartikan sebagai setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan dalam lingkup rumah tangga dengan menerima upah.²³ Namun RUU belum di sahkan, posisi hukum PRT masih sangat lemah, sehingga mereka rentan mengalami eksploitasi, kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.²⁴

²³ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Draft 2020, Pasal 1 ayat (1)

²⁴ Komnas perempuan, urgensi pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Jakarta: komnas perempuan, 2021.

C. Kriminologi

Pada dasarnya arti dari kriminologi tidak ada kesatuan pendapat para ahli di dalamnya, dalam arti memiliki makna yang bervariasi. Menurut Stephan Hurwitz, kriminologi sebagai bagian dari criminology science yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberi gambaran tentang factor-faktor kriminalitas (Etiology Of Crime).²⁵

Menurut Wilhem Sauer, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu:

- a. Perbuatan individu (Tat Und Tater)
- b. Perbuatan atau kejahatan

Penyelidikan dalam kriminologi tidak hanya mengenai perbuatan saja, yaitu perbuatan jahat tapi juga mengenai kehendak untuk berbuat jahat. Keterangan yang mungkin lebih penting, adalah si penjahat sendiri yang setiap saat merupakan menjadi bahan yang tak ada batasnya bagi peneliti kriminologi baik mengenai individu maupun golongannya.

Pendapat ahli kriminologi continental lain dari negeri belanda yaitu Mr. J.M van BEMMELEN dalam bukunya : *Criminologie*:buku pelajaran tentang kejahatan 1958. Sebelum memberi defenisi tentang kriminologi. Ialah: tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan

²⁵ Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, Halaman: 3

terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

Nestapa yang di jatuhkan dengan sengaja kita kenal dengan istilah pidana. Van Bemmelen selanjutnya, kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan a-susila. Untuk menentukan unsur mana yang merugikan kita memakai pertolongan ilmu mana yang merugikan kita memakai pertolongan ilmu ekonomi, sedangkan bagi unsur yang asusila kita mencarinya pada ilmu etika, dan untuk membatasi kelakuan yang merugikan asusila yang dapat dipandang sebagai kejahatan kita memerlukan ilmu hukum. sebab ilmu hukum ini menentukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang sekaligus merugikan dan asusila diancam dengan suatu pidana atau tidak.

Dengan demikian a-susila di tentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat dan arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu apakah keadaan kemakmuran masyarakat terganggu atau tidak oleh kelakuan-kelakuan tersebut. Lebih makmur masyarakatnya, lebih kurang terasa pengaruh kelakuan yang merugikan bila masyarakat ekonominya lemah, pengaruh kelakuan tersebut dirasakan sangat mengganggu juga dikemukakan oleh van Bemmelen bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat. Maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Tidak mengherankan bila di Jerman ilmu disebut: kriminalbiologie. Oleh karena itu, kriminologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosiologi dan biologi yang normative. Karena kejahatan merupakan suatu gejala dari kehidupan manusia, sama halnya seperti gejala profesi, perpindahan, kedudukan kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosiologi. Secara singkat, pengertian kejahatan ditentukan secara normative dan gejala-gejala yang sesuai dengan pengertian ini disebabkan oleh sebab-sebab sosilogik, biologic dan psikologik.²⁶

Dalam konteks kekerasan terhadap PRT, kriminologi memberikan kerangka analisis untuk memahami kekerasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penyimpangan perilaku sosial yang berulang dan terstruktur. Salah satu teori yang relevan adalah teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx dan kemudian dikembangkan dalam studi-studi kriminologi kritis. Teori ini memandang kejahatan sebagai hasil dari konflik sosial akibat ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya.

Budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

²⁶ *Ibid.*, halaman 4

Kriminologi juga mengenal konsep victimology atau viktimologi, yaitu studi tentang korban kejahatan. Dalam konteks ini, PRT sering mengalami Victim blaming atau di salahkan atas perlakuan buruk yang mereka terima, serta kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan karena kurangnya informasi, ketakutan serta keterbatasan ekonomi. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya mekanisme perlindungan yang kuat dari Negara, serta minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap PRT ke aparat Penegak Hukum.²⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah sedangkan jalur kejahatan non penal terjadi, lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Dengan demikian, melalui tinjauan kriminologi, khususnya teori konflik, kriminologi feminisme dan viktimologi dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap PRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kejahatan

²⁷ Brata, A.(2021).”Viktimologi dan Akses Keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.” Kriminologi Indonesia, 17(2), halaman .55.

individual, tetapi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan. Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang Undang.

kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Di Kota Medan

Hanya sekitar 15 persen pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa persentase pelaporan kasus kekerasan masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai.

Banyak faktor yang di perhatikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kondisi buruk yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) mereka dianggap lemah, sehingga di cap hanya sebagai seorang pekerja dalam sebuah rumah tangga yang membuat seseorang menjadi semena-mena dalam memperlakukannya.

Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum bagi ART yang mengalami kekerasan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan baik di pihak ART maupun majikan tentang hak dan kewajiban mereka serta prosedur hukum yang tersedia.

Banyak ART yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk melaporkan kekerasan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mendapat tekanan dari majikan. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali kurang terlatih dan tidak sensitif dalam menangani kasus kekerasan terhadap ART.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap ART yang tidak diusut tuntas atau bahkan tidak dilaporkan karena terkendala beberapa aspek seperti peraturan Undang-Undang.

Hal ini memperlihatkan dibutuhkan pemahaman yang lebih baik bagi aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap ART. Sehingga bisa dikatakan bahwa, telah ada beberapa upaya dalam melindungi ART dari kekerasan, dan perlakuan tidak senonohnya. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan peningkatan signifikan, dan bisa dikatakan bahwa untuk masa sekarang efektivitas perlindungan hukum terhadap ART belum maksimal. Sehingga, perlu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sangat perlu untuk disahkan. Rendahnya persentase pelaporan mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum. Sehingga membuat banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak didokumentasikan, sehingga situasi sebenarnya mungkin lebih parah.

Kekerasan yang kerap terjadi berawal dari sebab melukai seseorang sehingga berujung akibat dan menimbulkan trauma. Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik.²⁸ Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Halaman. 13

tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.²⁹

Mengungkap lebih dalam terkait kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), beberapa kesimpulan hasil wawancara telah di rangkum dalam penelitian untuk memenuhi data empiris pada skripsi ini. Kota Medan Sendiri merupakan kota yang sedikit menerima laporan tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, padahal kota medan merupakan kota yang cukup padat dengan masyarakat yang tergolong butuh bantuan untuk sebuah pekerjaan rumah tangga di karenakan kesibukan aktivitas masyarakat kota medan. Sehingga dapat di simpulkan beberapa alasan secara umum sebagai berikut:

1. Tidak Profesionalnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam melakukan pekerjaannya

Seseorang mampu diterima dalam suatu pekerjaan karena ada rasa kepercayaan yang timbul melihat kemampuan dan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga di tuntut untuk dapat bisa melakukan kerja sama dengan baik. Jika Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bekerja kurang terampil atau tidak memahami tugasnya dengan baik, ini bisa memicu ketidakpuasan majikan karena itu merupakan bentuk tidak profesionalnya pekerja dalam bekerja. Beberapa hal kecil

²⁹ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gamma Press, 2009, Halaman. 389

yang mungkin bisa di jadikan contoh sebagai bentuk tidak profesionalnya dalam bekerja, seperti memasak keasinan/kemanisan atau bahkan gosong, membersihkan rumah yang tidak maksimal atau bahkan hal yang paling sensitive seperti dalam mengurus anak tidak teliti dan sebagainya yang menimbulkan kerugian oleh majikan.

Banyak hal yang menjadi bentuk tidak profesionalnya pekerja rumah tangga (PRT) dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga menimbulkan rasa kesal majikan pada pekerja yang dianggap tidak fokus dalam melakukan sesuatu. Tidak dapat di pungkiri ini merupakan sesuatu yang merugikan majikan karena mengingat ungkapan kerjasama ketika diawal.

Ada beberapa majikan yang tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga (PRT) tambahan, sehingga mereka membebankan semua pekerjaan pada satu orang saja dengan melakukan beberapa ancaman seperti pemotongan gaji atau pemecatan. Dimana dalam hukum pidana sendiri, ancaman dapat dikategorikan sebagai bentuk Tindak Pidana jika memenuhi unsur unsur tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena ini merupakan bentuk pemaksaan yang merugikan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT). Apabila Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan, maka Pekerja Rumah Tangga (PRT) tetap memiliki perlindungan hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena pekerja rumah tangga (PRT) tidak masuk kedalam Undang Undang ketenagakerjaan.

2. Faktor Ekonomi Majikan yang lebih tinggi

Faktor ekonomi ini bisa menjadi penyebab kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di beberapa aspek, terutama dalam bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi dari majikan. Beberapa hal salah satunya ialah karena upah yang tidak sesuai bahkan ada yang tidak dibayar tepat waktu atau dengan jumlah yang tidak sesuai kesepakatan. karena akibat dari beberapa kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup para Pekerja Rumah Tangga (PRT) ini lah yang membuat mereka masih tetap bertahan meskipun menerima perlakuan buruk, Karena rasa memiliki kekuasaan yang tinggi atas dasar kekayaan dan menganggap pekerja lebih miskin dari majikan.

Dalam keluarga yang memiliki ekonomi tinggi, lebih sering dipilih hukuman denda daripada hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalangan ekonomi menengah ke atas, kasus KDRT cenderung dianggap remeh atau tidak serius. Faktor ini membuat ART merasa bahwa pelaku kekerasan mungkin tidak akan menerima hukuman yang setimpal, sehingga mereka ragu untuk melaporkan kekerasan tersebut.

Majikan yang memiliki rasa menguasai pada seluruh apa yang di kerjakan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat menimbulkan sifat angkuh sehingga membuat sikap yang tidak manusiawi. Pekerja

Rumah Tangga (PRT) kerap dianggap sebagai orang kecil yang tidak memiliki hak yang sama seperti pekerja pada umumnya. Majikan mengaggap pekerja tersebut membutuhkan uang dari mereka sehingga apapun yang dibuat oleh majikan maka pekerja harus terima terlepas dari kesalahan para majikan.

Ketergantungan ekonomi ART terhadap majikan juga menjadi hambatan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Banyak ART yang takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan jika mereka melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka. Situasi ekonomi yang sulit dan terbatasnya alternatif pekerjaan membuat banyak ART memilih untuk tetap diam dan bertahan dalam kondisi yang tidak aman. Ketergantungan ini menempatkan ART dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan tanpa memiliki kemampuan untuk melawan atau mencari perlindungan.

Kemiskinan bukan sekedar masalah budaya yang dapat dilihat dari sudut kebudayaan kemiskinan (the culture of poverty), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaran yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam Bergeraknya langsung atau tidak langsung telah

menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan kebijakan pembangunan

Penting untuk dipahami bahwa beberapa alasan ini tidak dapat menjadi pembenaran atas terjadinya kekerasan, mengingat manusia tidak ada yang sempurna bahkan jika hal tersebut terjadi berulang kali tidak bisa menjadi alasan sehingga seseorang dapat diperlakukan dengan kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Setiap orang sama dimata hukum (*equality before the law*), tanpa memandang status sosial, ekonomi atau latar belakang semuanya di perlakukan sama di mata hukum. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pekerjaan, solusinya harus melalui komunikasi yang baik, pelatihan atau bahkan pemutusan kerja secara professional sesuai dengan hukum yang berlaku dengan kekerasan fisik maupun verbal.

3. Kurangnya Pengawasan dan Perlindungan Hukum

Kontrak kerja yang di lakukan harus jelas agar Pekerja Rumah Tangga (PRT) bisa menuntut hak mereka jika terjadi kekerasan. Kekerasan yang kerap terjadi, tidak dapat diawasi oleh pemerintah atau pihak luar dikarenakan berada di dalam kawasan lingkungan rumah majikan, sehingga bisa jadi pekerja mendapat paksaan untuk tidak terlalu terbuka apapun yang terjadi dalam rumah tersebut. Hal ini membuat pekerja sulit untuk memberitahu apa yang terjadi pada dirinya atas perlakuan majikannya. Pentingnya kejelasan kontrak kerja

untuk kejelasan atas apa saja hak yang bisa diperjuangkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap dirinya.

Kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum juga membuat ART enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan jika mereka melaporkan kasus tersebut.

Karena apabila tidak memiliki kejelasan dalam kontrak kerja ini membuat Pekerja Rumah Tangga (PRT) sulit menuntut hak. Karena pekerjaan ini dilakukan dalam ruangan privat (rumah majikan). Hal ini juga menjadi factor utama yang perlu diperhatikan sehingga membuat banyak pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga kasus terus berulang. Tidak bisa di pungkiri bahwasanya di Indonesia masih sangat lemah aturan tentang perlindungan dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) sendiri.

4. Konteks kultural (Budaya) dan Cara asuh yang tidak benar

Budaya merupakan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan, sehingga menimbulkan sebuah kegiatan rutin untuk dilakukan. Factor budaya merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari budaya suatu masyarakat yang mempengaruhi perilaku, nilai, norma, dan cara berpikir individu atau kelompok. Ini mencakup tradisi, kepercayaan, bahasa, seni dan praktik sosial yang diwariskan dari regenerasi ke generasi. Ini mampu mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi.

Cara pola asuh yang salah merujuk pada metode atau pendekatan dalam mendidik dan membesarkan anak yang tidak efektif atau bahkan merugikan. Ini bisa mencakup pengabaian, kekerasan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang. Pola asuh yang salah dapat berdampak negative pada perkembangan emosional, sosial dan psikologis anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Beberapa rumah tangga mungkin masih menganggap Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan Pembantu yang bisa diperlakukan sesuka hati, bukan sebagai pekerja dengan hak-hak yang harus dihormati. Ini merupakan bentuk kurangnya edukasi mengenai hak-hak para Pekerja Rumah Tangga (PRT) karena pentingnya pemahaman tentang memperlakukan pekerja dengan hormat membuat perilaku kekerasan bisa berkurang.

Perubahan social dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, dapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun bersumber dari luar masyarakat itu. Perubahan yang berasal dari masyarakatnya sendiri, antara lain pertambahan atau pengurangan penduduk, penemuan baru dan revolusi. Adapun perubahan yang berasal dari luar adalah perubahan lingkungan alam, peperangan dan pengaruh budaya lain. Adanya perubahan dalam masyarakat di Indonesia memunculkan statifikasi yang terbuka, yang membawa akibat setiap anggota masyarakat akan bersaing secara tajam untuk memperoleh kedudukan atau status dalam masyarakat

kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi).

5. Psikologis dan Emosional dari Majikan yang Tidak Stabil

Jika dikaitkan dengan psikologis majikan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dapat terjadi akibat berbagai factor psikologis, seperti stress, superioritas atau kontrol berlebihan yang menyebabkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) merasa tersudutkan. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa memengaruhi pikiran, persepsi dan perilaku seseorang. Dalam hukum pidana, perilaku ini bisa masuk ke dalam beberapa pasal yang mengatur tentang tindakan kekerasan dan ancaman terhadap orang lain.

Ketidakpastian emosional dari majikan yang sering menunjukan perubahan suasana hati yang drastis, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi karyawan. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian dalam tim. Pekerja mungkin mengalami tingkat stress yang lebih tinggi akibat ketidak pastian dalam kepemimpinan.

Ketidakstabilan emosional majikan dapat menyebabkan karyawan merasa tertekan dan tidak aman dalam pekerjaan mereka. Beberapa hal ini membuat lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh majikan yang tidak stabil cenderung menjadi tidak sehat. Ketidakstabilan ini dapat berkontribusi pada perilaku Kriminal.

Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat di perhatikan ada beberapa juga majikan yang memiliki sifat dominan dan merasa berhak mengendalikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara mutlak, sehingga menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol.

Majikan juga mungkin memiliki masalah psikologis, seperti narsisme atau gangguan kepribadian, yang membuat mereka senang merendahkan atau mengintimidasi orang lain, termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), bahkan juga ada yang mengeluarkan sifat otoriter dan manipulative dengan menggunakan ancaman atau pemerasan untuk mempertahankan kontrol atas Pekerja Rumah Tangga (PRT).³⁰

Sehingga bisa menimbulkan ancaman yang membuat takut atau bahkan kekerasan yang dilakukan secara langsung. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan, Kekerasan Psikis atau Pengancaman yang semuanya memiliki konsekuensi hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) atau aturan terkait.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Alaxander Piliang selaku Wakasat Reskrim Kompol, pada hari Rabu, 19, maret, 2025 , di Polrestabes Medan.

6. Ketidakpuasan Majikan dalam melihat hasil kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Jika PRT tidak bekerja sesuai dengan harapan majikan (misalnya kurang rapi, kurang cekatan, atau melakukan kesalahan kecil), beberapa majikan yang tidak sabar bisa langsung melakukan kekerasan fisik atau verbal. Mungkin beberapa majikan memiliki cara yang berbeda untuk melakukan peneguran dari setiap kesalahan, seperti melakukan komunikasi dengan baik atau memilih kekerasan sebagai cara untuk “mendisiplinkan” Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi merupakan bentuk pelanggaran HAM. Aturan yang mengatur tentang peraturan khusus terkait Penghapusan Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga untuk melindungi hak-haknya sebagai pekerja sampai sekarang belum di sahkan sehingga membuat sulit pekerja untuk bisa berlindung pada pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga tidak di masukan kedalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak formal.

Selain kekerasan, pengabaian hak-hak ART juga sering terjadi, seperti membayar gaji yang menyimpang dari ketentuan perjanjian awal. Kondisi ini membuat ART merasa bahwa melaporkan kekerasan yang mereka alami tidak akan memberikan hasil yang memuaskan, karena mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Majikan melakukan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan hanya satu faktor tunggal, tetapi karena kombinasi dari ketimpangan kekuasaan, kurangnya perlindungan hukum, eksploitasi ekonomi, kondisi psikologis dan faktor budaya. Dengan demikian, factor penyebab kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kota medan bukan hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga di pengaruhi oleh struktur sosial, budaya, serta lemahnya regulasi hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah–langkah konkret dalam bentuk penguatan regulasi perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), peningkatan pengawasan terhadap kondisi kerja mereka, serta edukasi sosial yang mendorong kesadaran bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah pekerja yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan adil. Tanpa adanya perubahan dalam kebijakan hukum dan norma sosial, kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) akan terus berulang dan menjadi permasalahan yang sulit diatasi.

Kejahatan terjadi akibat norma sosial dalam masyarakat mengalami ketidakseimbangan atau melemah. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) akan terus ber-ulang.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Medan

Dalam kehidupan rumah tangga, Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menjalankan berbagai aktivitas domestik. Namun, di tengah peran mereka yang krusial, masih banyak PRT

yang menghadapi perlakuan tidak adil, termasuk berbagai bentuk kekerasan dari majikan atau lingkungan tempat mereka bekerja. Kekerasan terhadap PRT bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan hukum yang ada.

Di kota medan, meskipun jumlah kasus kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan tergolong sangat rendah, bukan berarti permasalahan ini dapat diabaikan. Banyak factor yang menyebabkan kekerasan terhadap PRT tidak terungkap, mulai dari ketakutan korban untuk melapor, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak pekerja, hingga budaya yang masih menganggap kekerasan terhadap PRT sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang di alami oleh PRT agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realitas yang mereka hadapi. Menurut UU PKDRT Bab III tentang larangan kekerasan dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: dalam rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, berikut penjelasannya:

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sehingga dengan adanya larangan terkait kekerasan yang tidak boleh terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2012 sampai 2014 bertempat di jalan angsa no 17, kelurahan sidodadi, kecamatan medan timur, “dengan sengaja melakukan,

menyuruh melakukan dan nturut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban EM, AR dan RI, serta korban yang meninggal dunia atas nama HR. tuntutan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negri medan, menerangkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (3) uu no 23 tahun 2004, tentang kekerasan dalam rumah tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.terdakwa kena penjara selam 18 tahun dan denda sebesar 25 juta.

Terkait kekerasan psikis di dalam pasal 7 UUPKDRT lebih menjelaskan secara terperinci terkait kekerasan psikis sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5 huruf b UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasapercaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat padaseseorang. Dan terkait kekerasan psikis ini termasuk bahagian dari terobosan hukum oleh pemerintah dikarenakan peraturan sebelumnya tidak ada mengatur terkait kekerasan psikis.³¹ Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga (Keluarga ataupun pekerja yang tinggal dirumah) seperti dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijangbak rambutnya dan bahkan kadang di tendang/disepak. Bentuk kekerasan seperti ini memiliki bentuk intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada istri/pekerja perempuan

³¹ Johannes M.Aritonang&Triono Eddy.(2022)” Perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan No:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)”.Jurnal Doktrin Review, No.1, halaman 111

yang dianggap pembantu tersebut. Pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum didalam pasal 51, UU PKDRT, Yaitu: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

2. Kekerasan psikologis/psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis merupakan tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana dalam sebuah rumah tangga atau KDRT lainnya. Intimidasi dan ancaman yang menciptakan rasa takut. Pengabaian emosional, dimana majikan tidak memberikan perhatian atau dukungan yang di perlukan. Perlakuan merendahkan yang dapat merusak harga diri pekerja.

Pada UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup berupa makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga dirinya, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut. Bahkan menurut pusat

komunikasi kesehatan berspektif gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi segala sesuatu yang seharusnya tidak masalah untuk diikuti.³²

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga (siapapun yang tinggal dalam rumah termasuk keluarga atau pembantu yang menetap dirumah) tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan / atau tujuan tertentu.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang di bungkus dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual yang di paksa. Perbuatan seperti ini bisa terjadi dimanapun, bahkan dalam rumah tangga. Pelecehan seksual yang dapat berupa komentar tidak senonoh atau tindakan fisik yang tidak diinginkan. Pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual sebagai syarat untuk pekerjaan atau upah.

4. Eksploitasi Ekonomi

Kekerasan ini seperti tidak membayar gaji. Pembatasan kebebasan dan akses informasi pada pekerjaanya. Hal seperti ini sebuah bentuk tekanan. Keberadaan Undang-Undang untuk tenaga kerja PRT sangat diperlukan, sedangkan sejauh ini hanya Permen yang digunakan. Hal ini menarik

³² Hadkia Julasar Hutasoit, Adriansyah & Ria Sintha Devi (2022). "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ". Jurnal Rectum, No.1, Halaman 597.

mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para PRT terutama PRT perempuan di Indonesia.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling terlihat, seperti pemukulan, penamparan, menendang, mencubit, hingga penyiksaan dengan benda keras. Meskipun kasus yang dilaporkan ke pihak berwenang relative sedikit, bukan berarti kekerasan dapat di wajarkan terjadi. Banyak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang mengalami kekerasan fisik tetapi memilih untuk diam karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki akses untuk melaporkan kejadian tersebut.

Dalam KUHP bentuk kekerasan fisik terhadap PRT dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara. Sementara itu, jika kekerasan dilakukan dalam bentuk ancaman atau intimidasi, maka dapat dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Kekerasan ekonomi, seperti pemotongan gaji sepihak atau eksploitasi kerja yang berlebihan, juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pekerja berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan. Jika kekerasan berupa pelecehan atau kekerasan seksual maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 Tahun 2022. Tidak adanya aturan spesifik yang mengatur tentang kekerasan terhadap pekerja Rumah tangga, membuat para pekerja rumah tangga kurang memahami hak-haknya yang harus di bela. Sehingga apapun yang bentuk kekerasan yang dilakukan

oleh majikan masih dianggap hal wajar karena konsep di dalam pikiran pekerja adalah mereka pembantu yang kental akan kekolotan pikirannya.

Untuk wilayah kota Medan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) saat ini lebih sering berbentuk kekerasan fisik yang menimbulkan luka pada tubuh dan menimbulkan trauma yang membekas, meskipun jumlah kasus yang tercatat pada laporan masih tergolong rendah ini tetap menjadi perhatian karena wanita dan anak-anak mejadi korban yang paling banyak.

Berdasarkan informasi dari kanit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Medan, kasus terakhir yang tercatat terjadi sekitar dua tahun lalu, dan bahkan hanaya ada satu atau dua laporan. Hal ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap PRT di medan bukanlah kasus yang mencolok sehingga sering muncul di wilayah kota medan, namun bukan berarti kasus ini tidak terjadi. Ada beberapa kemungkinan terkait minimnya kasus yang tercatat karena kurangnya pelaporan terhadap pihak kepolisian, bahkan mungkin di selesaikan secara damai atau bahkan karena rasa takut untuk melapor akibat tekanan.³³

Minimnya pelaporan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini bisa disebabkan oleh berbagai factor, termasuk dari pihak korban sendiri maupun dari sistem hukum yang berlaku, termasuk polisi. Tetapi ada banyak kemungkinan lain yang juga bisa menjadi factor.

1. Tidak merasa terganggu atau dirugikan, sehingga korban merasa masih bisa mengatasinya sendiri tanpa campur tangan polisi.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Dearma Agustina selaku Iptu kanit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, pada hari Rabu, 19, Maret, 2025, di polrestabes Medan.

2. Rasa takut dan ancaman dari pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa membuat korban memilih diam.
3. Tidak percaya pada sistem hukum, terkadang korban berfikir bahwasannya laporannya tidak akan ditindak lanjuti dengan serius atau malah bisa menyulitkannya, sehingga dia mungkin memilih untuk tidak melapor.³⁴

Melihat pembahasan diatas, memang keadaan dan kondisi di kota medan sendiri tidak terlalu genting terkait dengan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di kota medan.

Namun 10 tahun terakhir, pada tahun 2015 terdakwa atas nama syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dan secara bersama menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, serta dengan melawan hukum melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan orang lain luka. Korban kekerasan yang dilakukan oleh syamsul merupakan seseorang yang berasal dari luar kota medan, yaitu Demak, Malang dan Madura yyang dimana beberapa korban merupakan lanjut usia.³⁵

ini merupakan perdagangan orang (Human Trafficking) ini bisa diklasifikasikan dalam katagori eksploitasi tenaga kerja yang secara nyata melanggar hak asasi manusia. bentuk eksploitasi seperti ini termasuk dalam

³⁴ hasil wawancara dengan Loviga Tansri selaku korban kekerasan, pada kamis, 20 maret 2025 di rumah korban.

³⁵Jefris Santama, Syamsul Anwar, *Penganiaya PRT di medan di vonis 17 tahun penjara*.<https://news.detik.com/berita/d-3012646/syamsul-anwar-penganiaya-prt-di-medan-divonis-17-tahun-penjara>. 7.September.2015

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO 2 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam pasal 1 ayat (1).³⁶

Banyak hal yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam lingkup rumah tangga, merupakan kekerasan yang sangat sulit diungkap, antara lain karena.

1. Terlalu banyak pihak yang menganggap hal seperti ini wajar (dalam lingkup rumah tangga mungkin merupakan sebuah “pendidikan” yang dilakukan suami terhadap istri).
2. Sebuah konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal atau dari dalam keluarga, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri.
3. Korban dan pelaku selalu menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda, misalnya pelaku melakukan itu karena takut akan hukuman yang akan menimpa hak pribadinya sedangkan korban merasa sangat malu untuk membuka perlakuan yang telah diterimanya karena dasar aib dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi, bahkan masih memberikan pembelaan terhadap orang yang telah melakukan kekerasan padanya.

Pemberian upaya perlindungan hukum kepada ART yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya tentu membawa beberapa hambatan yang cukup signifikan dan belum berjalan dengan lancar seperti apa yang telah diharapkan oleh beberapa pihak. Sifat hubungan pekerjaan yang di dasari oleh

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 58.

kepercayaan dan kekeluargaan juga dapat menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi ART yang menjadi korban kekerasan. Regulasi dan perlindungan hukum yang kurang memadai, membuat majikan menjadikan hal tersebut sebagai senjata, dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau diabaikan tanpa intervensi hukum. Salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ART adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang ART. Sampai detik ini, Indonesia belum mempunyai ketentuan undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan namun belum disahkan menjadi undang-undang. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku umum sering kali tidak mencakup secara spesifik kondisi dan kebutuhan ART. Tanpa regulasi khusus, mekanisme perlindungan yang tersedia tidak bisa memberikan perlindungan yang komprehensif dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan ART. Maka dalam konteks ini, dasar hukum yang relevan pada hal ini mencakup Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja, termasuk ART. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip agama, serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan mereka di tempat kerja, moralitas, dan kesusilaan. Selain itu, Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat dijadikan dasar hukum, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mengatur perlindungan atas kekerasan pada rumah tangga, yang termasuk di dalamnya ART sebagai bagian dari anggota rumah tangga. Implementasi dari peraturan-peraturan ini harus diperkuat untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga ART yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Walaupun terdapat beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi pekerja rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penerapan dan penegakan hukum ini sering kali tidak optimal. Selain itu, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi ART, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang memperburuk situasi perlindungan bagi mereka.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga Di Kota Medan

Untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan khususnya pada pekerja rumah tangga tentunya pasti ada upaya dan hambatan yang perlu dipikirkan sehingga dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Tidakmampunya menahan emosi merupakan sebagai alasan utama khilaf sehingga melakukan kekerasan yang digunakan sebagai media untuk mengekspresikan emosinya seperti marah, frustasi, atau sedih. Hambatan-

hambatan yang ada dalam proses mencegah terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di kota medan tidak hanya bersumber dari aspek hukum akan tetapi juga butuh data Dari sosial lapangan.berikut beberapa hambatan dalam upaya penegakan hukum pada kekerasan terhadap pekerja rumah tangga:

1. Peraturan tertulis untuk mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sampai saat ini belum disahkan. Mengingat bahwasannya PRT di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga membuat para pekerja rumah tangga tidak mempunyai dasar untuk berlindung. Dalam rancangan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT) telah diajukan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas. Mencakup beberapa aspek seperti pengakuan hukum ada di dalam RUU ini bertujuan untuk mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga mereka mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja di sector lain. Hak-Hak dasar pekerja rumah tangga, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, cuti dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. RUU juga membahas tentang perlindungan sosial, seperti akses ke jaminan kesehatan dan pension yang sering kali kerap tidak tersedia bagi pekerja rumah tangga. Di dalam RUU ini juga menetapkan sanksi bagi majikan yang melanggar hak-hak pekerja rumah tangga, sehingga memberikan efek

jera dan mendorong kepatuhan. Meskipun ini telah di bahas dan di dukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, hingga saat ini, RUU tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Keterlambatan ini di sebabkan oleh bermacam factor termasuk kurangnya perhatian dari pembuat kebijakan dan stigma sosial terhadap pekerja rumah tangga. Maka dari itu dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat di perlukan untuk mendorong pengesahan RUU ini demi kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Beragam bentuk kekerasan yang terjadidi dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan asisiten rumah tangga yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat diatas, menunjukan betapa rentannya kedudukan perempuan dan asisten rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat.

2. kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan yang tidak memadai.

Kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum di Indonesia berkontribusi pada ketidakmampuan mereka dalam menangani kasus kekerasan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain ini, budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan yang masih kuat menghambat penegakan hukum yang efektif, sering kali mengedepankan mediasi dari pada tindakan hukum yang tegas.

Kombinasi antara kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dan budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan yang tidak

memadai menciptakan tantangan besar dalam penanganan kasus kekerasan. Di perlukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan mengubah persepsi masyarakat agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan memberikan perlindungan yang layak bagi korban.

3. Tidak memiliki sifat yang berbasis kekeluargaan dalam melakukan kerjasama serta dalam perlindungan PRT kepada hukum membuat sulit menyadarkan masyarakat akan larangan kekerasan tersebut.

Kurangnya solidaritas sosial, seperti dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap PRT. Hal ini membuat mereka kurang peduli terhadap perlakuan yang diterima oleh PRT, Sehingga kekerasan terhadap mereka sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak perlu diintervensi. Kita juga mengenal budaya patriarki yaitu budaya yang masih kuat di masyarakat seringkali menciptakan stigma kekerasan terhadap PRT merupakan masalah internal yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Keterbatasan akses informasi terhadap masyarakat membuat masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hak PRT dan larangan kekerassn cenderung tidak menyadari pentingnya melindungi PRT.

Lebih berbahaya apabila dalam suatu masyarakat terdapat situasi di mana orang tidak lagi merasa rishi melakukan pelanggaran hukum karena lumpuhnya kesadaran kolektif tentang apa yang pantas

dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan karena keadaan

4. Pekerja yang mengalami kejahatan atau seseorang yang melihat langsung kejadian tersebut namun mereka malas untuk mengadukannya merupakan bentuk ketidakpercayaan atau tidak pedulinya terhadap hukum. Padahal dampak dari enggan melaporkan kejahatan begitu banyak yang dirugikan. Peningkatan kejahatan salah satunya karena pelaku merasa tidak ada konsekuensi. Kekerasan yang terus berkelanjutan akibat tidak melapor. Ketidakmampuan untuk melaporkan dan mendapatkan keadilan dapat semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam praktek, hubungan di antara mereka lebih kental diwarnai oleh nilai-nilai kekeluargaan, kemanusiaan serta tepo selira dalam menentukan lingkup pekerjaan, pelaksanaan perintah maupun penentuan imbalan karena itu jarang dijumpai hubungan di antara mereka dituangkan dalam suatu perjanjian kerja (tertulis) layaknya hubungan hukum dalam pekerjaan di sektor formal yang bercirikan sebagai hubungan kerja yang zakelijk. Meski demikian secara teoritik dapat dijelaskan bahwa hubungan pemberi kerja dan PRT pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja yang terbentuk karena adanya kesepakatan di antara keduanya.³⁷

³⁷ Ida Hanifa, Loc.cit.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konsep negara hukum. Arti negara hukum yaitu negara yang pemerintah serta rakyatnya bertindak atas dasar hukum dengan tujuan mencegah tindakan yang sewenangwenang dari suatu pihak ke pihak lain seperti pihak pemerintah atau penguasa atau pihak rakyat yang menurut kehendaknya. Pancasila menjadi dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia dan menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Tenaga kerja di Indonesia merupakan penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja yaitu usia 15 tahun dan lebih, sedangkan bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan minimal 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Salah satu pekerjaan yang tercantum dalam KBJI tersebut adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan kategori Pekerja Kasar. Sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dipertegas dalam Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa siapapun yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan secara hukum,

termasuk mendapatkan perlakuan adil, imbalan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak-hak lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berkaitan dengan PRT karena lingkup rumah tangga mencakup orang yang bekerja sebagai rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya PRT mendapatkan payung hukum, namun belum tersentuh jika dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai PRT. Hal inilah yang menjadikan Undang-Undang secara spesifik mengenai perlindungan PRT berkaitan dengan hubungan kerja sangat penting.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa PRT dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan ini berbeda jika dilihat dari sisi ekonomi di mana pemberi kerja lebih tinggi dibandingkan PRT. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akan terjadi inkonsistensi kedudukan di mana majikan sebagai pemberi kerja tidak dapat disamakan dengan pengusaha yang memiliki badan hukum dengan jelas dan menjalankan usaha secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan.

terdapat beberapa upaya lainnya yang telah tercantum, seperti pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menjadi sebuah upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi ART.

Tidak adanya Undang-Undang perlindungan yang detail bagi ART cenderung menjadikan ART lebih banyak menerima hal yang buruk, seperti ancaman, perlakuan tidak senonoh, perdagangan manusia, kekerasan, deskriminasi, dan sebagainya. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi ART yang mendapatkan kekerasan tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015. Di mana peraturan tersebut berisi hak-hak pekerja rumah tangga, dan disajikan beberapa poin, berikut ini penjelasannya: ³⁸

1. Memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai pengguna
2. Memperoleh perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya
3. Memperoleh upah sesuai perjanjian kerja
4. Memperoleh minuman dan makanan yang sehat
5. Memperoleh waktu istirahat yang cukup
6. Memperoleh hak cuti sesuai dengan kesepakatan
7. Memperoleh kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
8. Memperoleh tunjangan hari raya dan
9. Dapat melakukan komunikasi yang baik dengan keluarganya

Upaya yang diberikan tentunya perlindungan melalui Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang

³⁸ Astrimaharani, sartika puspa& yusuf taufik rahman.(2024)”Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang Mengalami Kekerasan Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan”. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, No.3, halaman 282.

ketenagakerjaan. Meskipun peraturan PRT belum secara spesifik dan komprehensif tertuang dalam regulasi tersebut.³⁹

Di samping hal tersebut, pihak kepolisian aparat di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) polrestabes medan juga melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bentuk preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Secara empiris, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas perempuan juga aktif memberikan edukasi hukum, pelatihan keterampilan, dan pendampingan hukum kepada para PRT. Upaya ini bertujuan biar memperkuat Posisi tawar PRT dalam relasi kerja, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak sebagai pekerja. Komnas perempuan mencatat bahwa salah satu upaya penting yang mendesak adalah mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan mengikat. Melihat minimnya pengawasan.

Perlindungan hukum kepada Asisten Rumah Tangga (ART) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia yang mengalami kekerasan dalam dunia kerja masih menghadapi banyak kendala. Meskipun terdapat upaya melalui peraturan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, efektivitas perlindungan ini sering kali dipertanyakan. Kehadiran UU PKDRT telah membukakan bagi terungkapnya kasus KDRT termasuk di dalamnya ART

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 no 29

sebagai korban. Walaupun pada awalnya KDRT dianggap sebagai awalnya wilayah privat yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya.

Dalam perjalanannya UUPKDRT masih ada beberapa pasal yang tidak mengungungkan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPKDRT, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UUPKDRT sebagaimana yang tertera dalam UU PKDRT.⁴⁰

Kendala sosial dan budaya menjadi dasar banyaknya pekerja rumah tangga menghadapi stigma sosial yang menghalangi mereka untuk melaporkan kekerasan. Kurangnya kesadaran atas pengetahuan tentang hak-hak pekerja rumah tangga masih rendah di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakberdayaan mereka. Akses terbatas ke layanan menjadi banyak pekerja rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai ke layanan hukum dan perlindungan.

Berbagai bentuk usaha yang dilakukan tentunya sebagai bentuk kepedulian terhadap kekerasan yang ada. Upaya yang dilakukan seperti dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan sebuah program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja rumah tangga dan cara melindungi diri dari kekerasan.

⁴⁰ Johanes M.Aritonang&Triono Eddy, Op.Cit.,Halaman 109.

Penerapan UU PKDRT yaitu UU No 23 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan. Kolaborasi dengan lembaga dalam bentuk kerja sama antara pemerintah.

Kebutuhan untuk perubahan di perlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan RUU PPRT di harapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kekerasan yang ada cukup bervariasi, mengingat kota medan merupakan salah satu kota besar yang ada di negara Indonesia. Sebab terjadinya kekerasan tersebut diantaranya karena Pekerja Rumah Tangga tidak bisa melakukan pekerjaan secara Profesional sehingga menimbulkan rasa kesal dan marah oleh majikan. Namun hal seperti ini tidak bisa di jadikan landasan di perbolehkannya melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Akibat perjanjian kerja yang tidak ada atau tidak jelas sehingga membuat majikan melakukan hal sesuka hatinya karena mereka menganggap perekonomian yang lebih tinggi dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) sehingga diatas segalanya dan harus menuruti perintah mereka tanpa memandang hak-hak dari pekerja yang harus pekerja Rumah Tangga dapatkan. Jika di lihat dari segi pengawasan, pemerintah cukup sulit untuk memantau hal seperti ini, dikarenakan pekerja rumah tangga (PRT) bekerja pada lingkungan yang privat yaitu di rumah majikannya. Majikan juga di pengaruhi oleh kebiasaan akibat psikologis dan emosional yang tidak stabile sehingga menyebabkan sering terjadinya hal yang bisa menyebabkan emosi yang tinggi.
2. Bentuk kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga di kota medan bukan hanya masalah individu, akan tetapi juga mencerminkan

ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan hukum yang ada. Banyak masyarakat yang merantau dari kampung karena butuh Pekerjaan demi membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hasil wawancara dengan polrestabes kota medan, mereka menyampaikan bahwasannya kekerasan yang terjadi di kota medan pada pekerja rumah tangga cukup jarang, sehingga data yang melapor terlihat pada dua tahun terakhir dengan jumlah satu atau dua kasus. Bentuk kekerasan yang terjadi pada kota medan yang pernah terjadi yaitu kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan yang menimbulkan trauma yang cukup mendalam. Majikan menekan untuk lebih menjaga privasi segala sesuatu bentuk kejadian yang ada di rumah membuat seseorang enggan untuk bercerita atau melaporkan keadaanya terhadap pihak kepolisian. Menurut data 10 tahun terakhir, kekerasan yang terjadi adalah eksploitasi tenaga kerja yang secara nyata melanggar hak asasi manusia. bentuk eksploitasi perdagangan orang ini termasuk kedalam katagori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

3. Hambatan dan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) terdapat pada aturan yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut walaupun dalam segi kriminologi pekerja rumah tangga bisa di lindungi karena semua orang sama dimata hukum. Karena keberadaan Undang-Undang untuk tenaga kerja PRT sangat diperlukan, sedangkan sejauh ini hanya Permen yang digunakan. Hal ini menarik mengenai bagaimana

perlindungan hukum bagi para PRT terutama PRT perempuan di Indonesia. Melihat kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di kota medan merupakan persoalan sosial dan hukum yang masih memerlukan perhatian serius, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan relative sedikit. Pencegahan ini meliputi keterbatasan hukum positif, rendahnya pelaporan dari korban, keterbatasan pengawasan terhadap lingkungan kerja domestic, serta budaya patriaki dan stigma sosial yang menganggap PRT sebagai kelompok pekerja rendahan. Adapun upaya yang telah dilakukan mencakup penegakan hukum oleh aparat, serta peran aktif lembaga swadaya masyarakat dalam mendampingi dan memberdayakan PRT. Namun, semua upaya tersebut belum berjalan optimal tanpa dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis berupa percepatan pengesahan RUU PPRT serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil guna menjamin perlindungan dan keadilan bagi para pekerja rumah tangga, khususnya di kota medan.

B. Saran

1. Hendaknya tumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa saling memiliki sehingga kita mampu bersyukur. Segala bentuk sebab pasti akan ada akibat yang diterima, sehingga sangat penting untuk muhasabah diri. Begitu juga dengan pekerja rumah tangga (PRT) merupakan manusia

yang sudah harus mendapatkan haknya sejak di dalam kandungan. Pentingnya memahami hak dan kewajiban akan membuat kita lebih teratur dalam menjalani hidup. Kedepannya harus ada surat yang jelas terkait perjanjian dan hak apa saja yang di dapatkan dalam bekerja pada majikan tersebut. Pekerja Rumah Tangga (PRT) wajib memahami hak sebagai pekerja rumah tangga, sehingga mampu untuk menyelamatkan harga diri dan terhindar dari kekerasan.

2. Pihak kepolisian aparat di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) polrestabes medan juga melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bentuk preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran ART dan majikan mengenai hak dan kewajiban mereka. Aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik agar lebih responsif dan sensitif terhadap kasus kekerasan terhadap ART. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi ART.
3. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), sebagai dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Dengan adanya payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Dengan adanya payung hukum khusus, status hukum PRT menjadi lebih jelas, sehingga mekanisme perlindungan,

pengawasan dan mencegah untuk menegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selaku majikan juga harus mendapatkan bimbingan atau arahan untuk etika kerja dan HAM agar lebih paham mengenai moral. Mewajibkan untuk membuat kontrak kerja yang tertulis agar hubungan kerja lebih professional. Memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta mendorong atas kesadaran hukum dan budaya, maka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dapat dicegah secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Penting juga untuk pemerintah daerah kota medan untuk membentuk sistem pendataan dan pengawasan tenaga kerja informal, karena minimnya laporan yang tercatat bukan berarti kekerasan tidak terjadi, melainkan bisa menunjukkan bahwa korban tidak berani atau tidak tahu bagaimana melapor.

Dengan memahami berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, diharapkan dapat mendorong tindakan yang lebih efektif untuk melindungi mereka dan meningkatkan kondisi kerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Zainudin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.17
- Andi Hamzah, 2019, *Perundang-undangan Pidana Tersedia (Nonkodifikasi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Noerdin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali pers.
- Edriana Noerdin, 2006, *potret kemiskinan perempuan.*, Women Reserch Institute, Jakarta.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press.
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima.
- Ida Hanifa, 2023, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Medan: CV.Pustaka Prima.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: UMSU Press.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *kamus hukum*, Yogyakarta: Gramma Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Mustafa, 2021, *kriminologi*, Depok: Prenadamedia Group.
- Roeslan Saleh, 1983, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 1986, *kriminologi*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Surya Perdana, 2023, *pengantar hukum ketenagakerjaan*, Medan: UMSU Press.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Astrimaharani, Sartika Puspa & Yusuf Taufik Rahman. “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang Mengalami Kekerasan ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan”. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*. No.2. Vol 2.
- Brata.A. “Victimologi dan akses Keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.” *Kriminologi Indonesia*. 2021.

Cindy Pasela, Emila Susanti dan Gunawan Jatmiko.”Kekerasan Terhadap asisten rumah tangga dalam perspektif kriminologi 9Studi Polresta Kota Bandar Lampung)”. Amandemen:Jurnal Ilmu pertahanan, politik dan Hukum Indonesia Vol 1. No 2. 2024.

Hadkia Julasar Hutasoit Adriansyah & Ria Sintha Devi. “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga”. Jurnal Rectum.2022.

Ida Hanifa.”Kebijakan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum.”Journal Legislasi Indonesia.Vol 17.No 2. 2020.

ILO.”Mengakui Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, (Jakarta: ILO).2010.

Jessyca Haniel Picauly.”Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan”. Jurnal sains, Sosial dan Humaniora. Vol 1.No 2. 2022.

Johanes M.Aritonang dan Triono Eddy.”Perlindungan Hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan No. 791/Pid.B/2015/PN.Mdn). Jurnal Doktrin Review. 2022.

Salsabilla Rizky Ramadhani dan R.Nunung Nurwati. “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peranan dukungan keluarga”. Share:Work Journal. Vol.2.No.2.2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 333. 289-296.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumut No.3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

D. Internet

Fadhil Rizal Makarim, “Emosi Manusia: Pengertian, Jenis dan Fungsinya.”<https://www.halodoc.com/artikel/emosi-manusia-pengertian-jenis-dan-fungsinya>. 18.juli.2023.